



G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan suatu tuntutan luas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Pemerintahan daerah yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Medan secara sistematis terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan dan area area perubahan lainnya yang selaras. Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterima secara umum dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas emitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya, guna mewujudkan misi Medan BERSIH.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2022 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah;
- i. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengefosaan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- n. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD TA.2022
- p. Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengefosaan Keuangan daerah;
- q. Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- r. Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Perwal Medan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Medan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan;
- s. Perwal Medan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan;
- t. Perwal Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal Medan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perwal Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan;
- u. Perwal Medan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Medan;
- v. Perwal Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- w. Peraturan Walikota Medan No 48 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan;
- x. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022.
- y. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK Pemerintah Kota Medan TA 2022, adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Sistematika penulisan CaLK



Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Ekonomi makro
2. Kebijakan keuangan
3. Mandatory Spending
4. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

1. Entitas pelaporan keuangan daerah
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan - LRA
 - 1) PAD - LRA
 - 2) Pendapatan transfer - LRA
 - 3) Lain-lain PAD yang sah - LRA
 - b. Belanja
 - 1) Belanja operasi
 - 2) Belanja modal
 - 3) Belanja tak terduga
 - c. Transfer
 - d. Surplus/(defisit)
 - e. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan pembiayaan daerah
 - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah
2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - a. Saldo anggaran lebih awal
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan
 - c. SiLPA/SiKPA
 - d. Saldo anggaran lebih akhir
3. Penjelasan pos-pos neraca
 - a. Aset
 - 1) Aset lancar
 - 2) Investasi jangka panjang
 - 3) Aset tetap



- 4) Aset lainnya
- b. *Kewajiban*
 - 1) Kewajiban jangka pendek
 - 2) Kewajiban jangka panjang
- c. *Ekuitas*
4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - a. *Pendapatan - LO*
 - 1) *PAD - LO*
 - 2) *Pendapatan transfer - LO*
 - 3) *Lain-lain PAD yang sah - LO*
 - b. *Beban*
 - 1) *Beban operasi*
 - 2) *Beban transfer*
 - 3) *Defisit operasional*
 - 4) *Beban luar biasa*
 - 5) *Surplus/(defisit) LO*
5. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - a. *Arus kas bersih dari aktifitas operasi*
 - b. *Arus kas bersih dari aktifitas investasi*
 - c. *Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan*
 - d. *Arus kas bersih dari aktifitas transitoris*
6. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - a. *Ekuitas awal*
 - b. *Surplus/(defisit) - LO*
 - c. *Koreksi Ekuitas Lainnya*
 - d. *Ekuitas akhir*
7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi keuangan

Bab VII Penutup